



P U T U S A N

NOMOR : 236/B/2011/ PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

1. MELLY RAHMAWATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Landeuh
Desa Sindangherang RT/RW. 03/02, Kecamatan
Panumbangan, Kabupaten Ciamis;-----

2. YANI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat

tinggal di Dusun Landeuh Desa Sindangherang RT/RW.
01/02, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten
Ciamis;-----

3. IRAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat

tinggal di Dusun Landeuh Desa Sindangherang RT/RW.
03/02, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten
Ciamis;-----

4. UJANG TOTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,

bertempat tinggal di Dusun Landeuh Desa Sindangherang
RT/RW. 02/02 Kecamatan Panumbangan, Kabupaten
Ciamis;-----

Hal 1 dari 9 hal. Put. No. 236/B/2011/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. ADANG KOSASIH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang,
bertempat tinggal di Dusun Landeuh Desa Sindangherang
RT/RW. 03/02 Kecamatan Panumbangan, Kabupaten
Ciamis;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada;-----

- 1 **ARIP YOGIAWAN, S.H.**;-----
- 2 **HANITA SUSILAWATI, S.H.**;-----
- 3 **DHANUR SANTIKO, S.H.**;-----
- 4 **STEVEN SUPRANTIO, S.H.**;-----
- 5 **DESTRI TSURAYYA ISTIQAMAH, S.H.**;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat dan Assisten Advokat, beralamat di Kantor
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, Jalan Ir. H.
Juanda No. 128 B Bandung, baik secara bersama-sama
maupun sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 1 Agustus 2011, selanjutnya di sebut sebagai

PARA PENGGUGAT / PEMBANDING ; -----

MELAWAN

1. BUPATI CIAMIS, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 16

Ciamis;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada;-----

- 1 **R. TATANG SONJAYA, S.H.**;-----
- 2 **H. DADI SUPRIADI, S.H.**;-----
- 3 **JAJAT SUPRIADI, S.H., M.Si.**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4 YAYAT

HIDAYAT,

S.H.;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Ciamis, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 16 Ciamis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/143-Huk/2011, tertanggal 28 September 2011, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING** ;-----

2. **H. NURHOLIS**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, beralamat di Dusun Manganti RT. 04 RW. 05 Desa Sindang Mukti, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis - Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ASEP HIDAYAT, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Dusun Manganti RT. 04 RW. 05 Desa Sindang Mukti, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis - Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2011, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI / TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

Telah membaca : -----

Hal 3 dari 9 hal. Put. No. 236/B/2011/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 236/B/2011/PT.TUN.JKT. tertanggal 30 Nopember 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 236/B/2011/PT.TUN.JKT. tertanggal 01 Pebruari 2012 tentang Penunjukan Penggantian Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ; -----
3. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 40/G/2011/PTUN.BDG tanggal 11 Juli 2011 ; -----
4. Berkas perkara banding Nomor : 40/G/2011/PTUN.BDG dan surat - surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 11 Juli 2011 Nomor : 40/G/2011/PTUN.BDG dalam sengketa antara kedua belah pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 1.729.000,- (Satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2011, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat / Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Terbanding ; -----

Bahwa atas putusan tersebut Para Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 Juli 2011 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding masing-masing pada tanggal 26 Juli 2011 ; -----

Bahwa Kuasa Para Penggugat / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Agustus 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 26 Agustus 2011 dan selanjutnya memori banding tersebut diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding masing-masing pada tanggal 12 September 2011 ; -----

Bahwa Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding masing-masing tertanggal 28 September 2011 dan 30 September 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung masing-masing pada tanggal 28 September 2011 dan tanggal 5 Oktober 2011 ; -----

Hal 5 dari 9 hal. Put. No. 236/B/2011/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Kuasa Para Penggugat / Pembanding, Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung masing-masing pada tanggal 4 Oktober 2011 dan tanggal 25 Oktober 2011;-----

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 27 September 2011;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 40/G/2011/PTUN.BDG yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 Juli 2011, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat / Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Terbanding; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 40/G/2011/PTUN.BDG tanggal 11 Juli 2011 tersebut Para Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Juli 2011, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 40/G/2011/PTUN.BDG tanggal 11 Juli 2011, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Alat-Alat bukti dari para pihak, memori banding dan kontra memori banding dari para pihak serta surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini, berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 40/G/2011/PTUN.BDG tanggal 11 Juli 2011 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 40/G/2011/PTUN.BDG tanggal 11 Juli 2011 dikuatkan, maka Para Penggugat / Pembanding sebagai pihak yang kalah dan terhadapnya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan seperti diatur dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Hal 7 dari 9 hal. Put. No. 236/B/2011/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding ;

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 40/G/2011/PTUN.BDG tanggal 11 Juli 2011 yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, Tanggal 4 Juni 2012 oleh kami DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, H.M. ARIF NURDU'A, S.H., MH. dan DR. SANTER SITORUS, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh DIAH PURI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ASTUTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang
bersengketa atau kuasa hukumnya ; -

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	KETUA MAJELIS
ttd.	ttd
DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum.	
1. H.M. ARIF NURDU'A, S.H., MH.	
ttd.	
2. DR. SANTER SITORUS, S.H., M.Hum.	
-	
	PANITERA PENGGANTI
	ttd.
	DIAH PURI ASTUTI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	: Rp. 23.500,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Materai	: Rp. 6.000,-
4. L e g e s	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Proses Banding	: <u>Rp. 211.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 250.000,-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hal 9 dari 9 hal. Put. No. 236/B/2011/PT.TUN.JKT



Catatan :

- Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung kepada para pihak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)